



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA Bin YAYAT (Alm);**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 28 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo RT. 002 RW. 001 Desa Sugihmanik Kalimatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra Bin Yayat (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra Bin Yayat (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 22 Oktober 2024 Nomor 2271/Pid/2024/PT SMG., sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 20 November 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 29 Oktober 2024 Nomor 2272/Pid/2024/PT SMG., sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wibowo, S.IPEM., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wibowo, S.IPEM., S.H. & Partners", yang beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 40, Gubug, RT. 002/RW. 008, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0488/WIBOWO-SKK.MUHAMADBAGUSOKIS/PIDSUS-PN.PWD/VI/2024, tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Primair:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Bagus Oki Saputra Bin Yayat (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Masriah (Korban) yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan utang piutang yang mana Terdakwa menjadi sakit hati akibat perkataan Sdri. Masriah (Korban) kepada Terdakwa "wes kere, duwe utang malah ra gelem ngelunasi wong bar intok togel, malah tuku motor anyar" (sudah miskin punya hutang malah

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membayar, padahal menang nomer togel malah buat membeli motor baru).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dari rumah Terdakwa dengan cara menyelipkannya di bagian celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mei Kuncorowati Binti Suparman (Alm) untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Ngashim Muzakki Alias Bleki Bin Sutrisno (tetangga Sdri. Masriah (Korban)).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Mei Kuncorowati Binti Suparman (Alm) untuk menemui Sdri. Masriah (Korban) dan setelah Terdakwa melihat Saksi Mei Kuncorowati Binti Suparman (Alm) pulang, maka Terdakwa segera pergi menemui Sdri. Masriah (Korban).
- Bahwa Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Sdri. Masriah (Korban) ke dalam rumah dan setelah Terdakwa berbincang-bincang kemudian pada saat Sdri. Masriah (Korban) lengah, Terdakwa langsung membekap kepala Sdri. Masriah (Korban) menggunakan jaket milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dan menusukkan pisau dapur bergagang kayu warna coklat ke arah perut Sdri. Masriah (Korban).
- Bahwa Terdakwa yang melihat Sdri. Masriah (Korban) jatuh tersungkur, kemudian Terdakwa membekap kepala Sdri. Masriah (Korban) menggunakan jaket dan Terdakwa menyeret Sdri. Masriah (Korban) sampai ke ruangan keluarga.
- Bahwa Terdakwa yang menyadari Sdri. Masriah (Korban) masih hidup lantas memukul ke arah mulut Sdri. Masriah (Korban) dan kemudian mengambil Charger Type C warna putih untuk memukulkannya ke arah kepala Sdri. Masriah (Korban).
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdri. Masriah (Korban) tidak bergerak, maka Terdakwa melepaskan bekapannya dan kemudian Terdakwa memastikan bahwa Sdri. Masriah (Korban) sudah tidak bernyawa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdri. Masriah (Korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R/09/VER/

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/Kes.15/2024/RUMKIT tanggal 10 Juni 2024, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendaharan otak besar. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.**

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Bagus Oki Saputra Bin Yayasan (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun 2024 pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Sdri. Masriah (Korban) yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang bertamu kepada Sdri. Masriah (Korban) untuk membahas masalah utang-piutang, karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan Sdri. Masriah (Korban), Terdakwa segera mengalihkan perhatian Sdri. Masriah (Korban) dengan cara memperlihatkan foto di Hand Phone milik Terdakwa, setelah Sdri. Masriah (Korban) lengah Terdakwa langsung membekap kepala Sdri. Masriah (Korban) menggunakan jaket miliknya dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dan menusukkan pisau dapur bergagang kayu warna coklat ke arah perut Sdri. Masriah (Korban).
- Bahwa Terdakwa yang melihat Sdri. Masriah (Korban) jatuh tersungkur, kemudian Terdakwa menyeret Sdri. Masriah (Korban) sampai ke ruangan keluarga. Terdakwa yang menyadari bahwa Sdri. Masriah (Korban) masih hidup lantas memukul ke arah mulut Sdri. Masriah (Korban) dan kemudian mengambil Charger Type C warna putih untuk

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke arah kepala Sdri. Masriah (Korban). Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan bekapannya ketika Sdri. Masriah (Korban) sudah tidak bergerak lagi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdri. Masriah (Korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R/09/VER/VI/Kes.15/2024/RUMKIT tanggal 10 Juni 2024, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
  - Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendaharan otak besar. Waktu kematian diperkirakan kurang lebih dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Muhammad Bagus Oki Saputra Bin Yayat (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam rumah Sdri. Masriah (Korban) yang beralamat di Desa Kebonagung RT. 02 RW. 02 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdri. Masriah (Korban) yang pada saat itu Sdri. Masriah (Korban) dalam kondisi tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, kemudian seketika timbul niat Terdakwa untuk membuka lemari milik Sdri. Masriah (Korban) dan mengambil uang sebesar Rp9.070.000,00 (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet untuk selanjutnya di taruh di saku

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa, dan selain itu Terdakwa juga mengambil aksesoris bros warna kuning dan anting milik Sdri. Masriah (Korban).

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut, telah Terdakwa gunakan dengan rincian Rp5.976.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk kesenangan pribadi berupa karaoke dan judi online, sehingga terdapat sisa sebesar Rp3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Masriah (Korban) mengalami kerugian dengan nilai sebesar Rp9.070.000,00 (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih daripada Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 26 November 2024 Nomor 996/PID/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 26 November 2024 Nomor 996/PID/2024/PT SMG untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 996/PID/2024/PT SMG, tanggal 26 November 2024, tentang Hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd., tanggal 22 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca, surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Oki Bagus Saputra Bin Yayat (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana Dan Pencurian**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Oki Bagus Saputra Bin Yayat (Alm) dengan **Pidana Penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buah celana pendek warna coklat;
  - 2) 1 (satu) Buah celana dalam warna coklat;
  - 3) 1 (satu) Buah daster warna pink;
  - 4) 1 (satu) Buah gelas kecil kaca bening;
  - 5) 1 (satu) Buah plastik hitam;
  - 6) 1 (satu) Buah Bra warna merah muda;
  - 7) 1 (satu) Buah kain Daster warna abu-abu;
  - 8) 1 (satu) Buah busa/spoon warna kuning;
  - 9) 1 (satu) Buah Charger Type C warna putih;
  - 10) 1 (satu) Buah botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih;
  - 11) 1 (satu) Buah gunting warna orange;
  - 12) 1 (satu) Buah kain lap motif bunga warna putih pink;
  - 13) 1 (satu) Buah kain lap motif kotak kotak warna putih merah ;
  - 14) 1 (satu) Buah kain lap motif garis bunga warna merah dongker;
  - 15) 1 (satu) Buah kain lap motif garis warna abu-abu merah;
  - 16) 1 (satu) Buah kain lap motif garis pulau warna coklat orange;
  - 17) 5 (lima) Lembar tisu bekas warna putih;
  - 18) 1 (satu) Buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat;
  - 19) 1 (satu) Buah jacket Hoodie merk AHA warna hitam motif warna merah;
  - 20) 1 (satu) Buah celana kolor motif garis warna putih merah;
  - 21) 1 (satu) Buah kaos warna hitam merk disappointed.

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Dimusnahkan

- 22) 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 23) 1 (satu) Buah anting emas;
- 24) 1 (satu) anting emas;
- 25) 1 (satu) Buah aksesoris bros warna kuning;
- 26) 1 (satu) Lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei;
- 27) 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan uang Rp. 100.000,-;
- 28) 18 (delapan belas) Lembar pecahan uang Rp.50.000,-;
- 29) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu);
- 30) 8 (delapan) Lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 31) 4 (empat) Lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 33) 1 (satu) Buah Dus box HP VIVO dengan Imei 1 : 860735056369937,  
Imei 2 : 860735056369929.

## Dikembalikan kepada Saksi Kumalasari Binti Sudarno.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana dan pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan bahwa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Buah celana pendek warna coklat;
- 2) 1 (satu) Buah celana dalam warna coklat;
- 3) 1 (satu) Buah daster warna pink;
- 4) 1 (satu) Buah gelas kecil kaca bening;
- 5) 1 (satu) Buah plastik hitam;
- 6) 1 (satu) Buah Bra warna merah muda;
- 7) 1 (satu) Buah kain Daster warna abu-abu;
- 8) 1 (satu) Buah busa/spoon warna kuning;
- 9) 1 (satu) Buah Charger Type C warna putih;
- 10) 1 (satu) Buah botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih;
- 11) 1 (satu) Buah gunting warna orange;
- 12) 1 (satu) Buah kain lap motif bunga warna putih pink;
- 13) 1 (satu) Buah kain lap motif kotak kotak warna putih merah ;
- 14) 1 (satu) Buah kain lap motif garis bunga warna merah dongker;
- 15) 1 (satu) Buah kain lap motif garis warna abu-abu merah;
- 16) 1 (satu) Buah kain lap motif garis pulau warna coklat orange;
- 17) 5 (lima) Lembar tisu bekas warna putih;
- 18) 1 (satu) Buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat;
- 19) 1 (satu) Buah jacket Hoodie merk AHA warna hitam motif warna merah;
- 20) 1 (satu) Buah celana kolor motif garis warna putih merah;
- 21) 1 (satu) Buah kaos warna hitam merk disappointed.

## **Disita untuk dimusnahkan;**

- 22) 1 (satu) Buah dompet warna hitam;
- 23) 1 (satu) Buah anting emas;
- 24) 1 (satu) anting emas;
- 25) 1 (satu) Buah aksesoris bros warna kuning;
- 26) 1 (satu) Lembar kertas catatan hutang atas nama oki/mei;
- 27) 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan uang Rp100.000,00,00;
- 28) 18 (delapan belas) Lembar pecahan uang Rp50.000,00,00;
- 29) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 30) 8 (delapan) Lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 4 (empat) Lembar pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 33) 1 (satu) Buah Dus box HP VIVO dengan Imei 1 :  
860735056369937, Imei 2 : 860735056369929;

**Dikembalikan kepada saksi Kumalasari binti Sudarno;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

- Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 93/Akta.Pid.B/2024/PN Pwd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd.
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 23 Oktober 2024, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 93/Akta.Pid.B/2024/PN Pwd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd.
- Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 29 Oktober 2024, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 28 Oktober

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024;

- Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 6 November 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;
- Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 6 November 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2024 dan tanggal 1 November 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemanding (Terdakwa);
2. Menolak Kontra Memori Banding dari Terbanding (Penuntut Umum) untuk seluruhnya;
3. Menolak semua alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding (Penuntut Umum) dalam Kontra Memori Banding ;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Oktober 2024 dalam Perkara Pidana Nomor 93/PID.B/2024/PN.PWD untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.



## MENGADILI SENDIRI :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan kealpaan dengan pencurian sebagaimana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sebagaimana Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra bin Yayat (Alm) dengan Pidana Penjara Selama 5 (lima) Tahun atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
  - 2) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.
  - 3) 1 (satu) buah daster warna pink.
  - 4) 1 (satu) buah gelas kecil kaca bening.
  - 5) 1 (satu) buah plastic hitam.
  - 6) 1 (satu) buah Bra warna merah muda.
  - 7) 1 (satu) buah kain daster warna abu-abu.
  - 8) 1 (satu) buah busa/spon warna kuning.
  - 9) 1 (satu) buah charger Type C warna putih.
  - 10) 1 (satu) buah botol kaca minyak kayu putih merk asli gundih.
  - 11) 1 (satu) buah gunting warna orange.
  - 12) 1 (satu) buah kain lap motif bunga warna putih pink.
  - 13) 1 (satu) buah kain lap motif kotak-kotak warna putih merah.
  - 14) 1 (satu) buah kain lap motif garis bunga warna merah dongker.
  - 15) 1 (satu) buah kain lap motif garis warna abu-abu merah.
  - 16) 1 (satu) buah kain lap motif garis pulau warna coklat orange.
  - 17) 5 (lima) buah tisu bekas warna putih.
  - 18) 1 (satu) buah pisau dapur bergagang kayu warna coklat.
  - 19) 1 (satu) buah jaket hoodie merk AHA hitam motif warna merah.
  - 20) 1 (satu) buah celana kolor motif garis warna putih merah.
  - 21) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk disappointed.

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Disita untuk Dimusnahkan

- 22) 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 23) 1 (satu) buah anting emas.
- 24) 1 (satu) anting emas.
- 25) 1 (satu) buah aksesoris bros warna kuning.
- 26) 1 (satu) lembar kertas catatan hutang atas nama Oki/Mei.
- 27) 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 28) 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 30) 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 31) 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 32) 1 (satu) lembar pecahan uang 1.000,- (seribu rupiah).
- 33) 1 (satu) buah dos box HP VIVO dengan imei 1 : 860735056369937, imei 2 : 860735056369929.

## Dikembalikan kepada Saksi Kumalasari binti Sudarno

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 5) Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 November 2024 dan Kontra Memori Banding tertanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd., tertanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd., Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Penasihat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, kesemuanya telah dipertimbangkan secara seksama, terinci tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya segala alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd. tanggal 22 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan yang sah, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pada Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan pasal pasal 27 ayat 1 KUHAP, maka lamanya waktu

*Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sesuai dengan pasal 222 KUHP yang untuk Tingkat Banding besarnya akan disampaikan pada amar putusan dibawah;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMAD BAGUS OKI SAPUTRA Bin YAYAT (Alm)**.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 93/Pid.B/2024/PN Pwd. yang dimintakan banding tersebut.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami TAJUDIN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUGENG BUDIYANTO, S.H.,M.H. dan DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H. masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta UTIK BASUKI BUDI

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTUTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

*Ttd*

SUGENG BUDIYANTO, S.H.,M.H.

*Ttd*

DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

*Ttd*

TAJUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

*Ttd*

UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 996/PID/2024/PT SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)